

**SEHABH NIKAH PADA MASYARAKAT PRANGGONG**  
**KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Humaniora (S.Hum)  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh:

**TRIYANTO**

00 120 265

**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM**  
**FAKULTAS ADAB**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2007**

**Ali Shodiqin, M.Ag**  
Dosen Fakultas Adab  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## **NOTA DINAS**

Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Triyanto

Kepada Yang Terhormat  
**Dekan Fakultas Adab**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. W.b.*

Setelah membaca, meneliti dan mendiskusikan serta memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Judul : **SEHAB NIKAH PADA MASYARAKAT PRANGGONG**  
**KECAMATAN ARAHAN KABUPATEN INDRAMAYU**  
**Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sehah Nikah**  
**Masyarakat Pranggong**

telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan harap menjadi maklum adanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Desember 2006  
Pembimbing

  
**Ali Shodiqin, M.Ag**  
NIP. 150289392



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### SEHAH NIKAH PADA MASYARAKAT PRANGGONG KECAMATAN ARAHAN KEBUPATEN INDRAMAYU

Diajukan oleh :

1. N a m a : **TRIYANTO**  
2. N I M : 00120265  
3. Program : Sarjana Strata 1  
4. Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam


Telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa tanggal 20 Maret 2007 dengan nilai **C+** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

### Panel Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

  
**Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.**  
NIP. 150177004

Sekretaris Sidang

  
**Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 150282645

### Pembimbing /merangkap penguji,

  
**AH Sodiqin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 150289392

Penguji I,

  
**Drs. H. Maman A Malik Sy, M.S.**  
NIP. 150197351

Penguji II,

  
**Dra. Soraya Adnani, M.Si.**  
NIP. 150264719



Yogyakarta, 11 April 2007

Dekan,

  
**Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.**  
NIP. 150178235

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد : 11)

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”  
(Q. S. ar-Ra’d)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005) hal.250

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

**Ayahanda (alm) dan Ibunda  
Istriku tersayang  
Serta Kakak-kakakku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير الأنام والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعلم على أله وأصحابه أجمعين.

Sebelumnya penyusun mengucapkan segala puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang atas keMaha-KuasaanNya penyusun dengan segala keterbatasan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Sang Uswah Hasanah, Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Bagi penyusun, skripsi ini merupakan titik akhir dari proses panjang kegiatan menuntut ilmu di program sarjana strata satu UIN Sunan Kalijaga di bidang keilmuan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Tentunya dalam proses yang tidak singkat ini penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih yang tak terhingga penyusun sampaikan kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
3. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum., selaku penasehat akademik.
5. Para staf pergajar jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam khususnya dan Fakultas Adab umumnya serta semua karyawan Tata Usaha Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu dan Alrr. Bapak, istriku tersayang serta kakak-kakakku, terima kasih atas doa, nasehat, dukungan, kesabaran, jerih payah dan kasih sayangnya.

7. Petugas perpustakaan yang ada di wilayah Yogyakarta yang banyak memberikan informasi kepada penyusun.
8. Semua sahabat seperjuangan yang dengan setia membantu penyusun selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. yang tak pernah putus doa dan dukungannya.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih dan doa semoga semua mendapat balasan yang setimpal di dunia dan akhirat.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penyusun mengakui masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dengan sepenuh hati penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, Januari 2007



Triyanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Landasan Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA PRANGGONG</b>	
A. Letak Geografis .....	13
B. Kondisi Sosial-Pendidikan Masyarakat Pranggong .....	14
C. Kondisi Keberagamaan-Budaya Masyarakat Pranggong ...	16
<b>BAB III PELAKSANAAN SEHABH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG</b>	
A. Pengertian <i>Sehab Nikah</i> .....	23
B. Latar Belakang Tradisi <i>Sehab Nikah</i> .....	24
C. Persiapan dan Pelaksanaan <i>Sehab Nikah</i> .....	37
<b>BAB IV SEHABH NIKAH SEBUAH INTERAKSI SOSIAL BUDAYA</b>	
A. Landasan Pelaksanaan <i>Sehab Nikah</i> .....	33
B. Faktor dan Tujuan Dilaksanakannya <i>Sehab Nikah</i> .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran-Saran .....	44
C. Penutup .....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap bangsa atau suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kebudayaan suku Jawa,<sup>1</sup> ia memiliki kebudayaan yang khas di mana kebudayaan itu lahir dalam masyarakat, sedangkan masyarakat tumbuh dan dibentuk oleh kebudayaan. Maka tidak mungkin kebudayaan tanpa masyarakat dan setiap masyarakat melahirkan kebudayaan sendiri. Dalam kehidupan manusia selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaringan-jaringan kebudayaan tertentu, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan-keinginannya, sehingga diupayakan adanya perubahan-perubahan dalam kehidupannya.<sup>2</sup> Maka terjadilah proses akulturasi dengan masuknya kebudayaan asing, yang lambat laun akan diterima masuk ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan merupakan “sesuatu” yang hidup, berkembang, dan bergerak dalam sebuah kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam definisi yang lain kebudayaan dapat diartikan yang dalam beberapa hal yakni: kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks yang meliputi hukum, seni, moral dan adat istiadat. Pada dasarnya sejarah kebudayaan lebih menekankan pada dilema budaya yang memandang bahwa kebudayaan merupakan warisan tradisi bagi

---

<sup>1</sup> Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup> H. Musa Asy’ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm. 95.

kebudayaan. Para antropolog sepakat bahwa tradisi, norma, kebiasaan dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Menurut Suwardi Endraswara kebudayaan berasal dari terjemahan “kultur”, yang berarti memelihara, mengolah dan mengerjakan.<sup>3</sup> Maka perkembangan kebudayaan merupakan hal yang sangat wajar, tetapi tidak harus mengubah unsur-unsur lama yang ternyata masih tampak keasliannya. Perekayasaan kultural sering dilakukan tanpa meninggalkan hal yang dianggap prinsipial serta tidak menyimpang dari bentuk aslinya. Banyak unsur lama termasuk tradisi yang masih dianggap berguna bagi manusia karena diyakini mempunyai nilai-nilai yang tinggi.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, karena setiap manusia dalam masyarakat selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilakukan oleh orang lain, yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tindakan itu menimbulkan norma-norma yang disebut sebagai adat istiadat. Sebuah budaya diakui keberadaannya karena fenomena budaya itu berkembang dan muncul dari tradisi masyarakat itu sendiri yang dilakukan manusia dalam masyarakat.

Tradisi merupakan bagian dari kehidupan yang mengandung keunikan dalam masyarakat untuk melakukan suatu upacara. Selain itu tradisi juga merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tradisi di setiap daerah yang mempunyai upacara adat yang berbeda-beda, sesuai dengan adat istiadat setempat dengan

---

<sup>3</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003), hlm. 4.

keunikannya masing-masing.<sup>4</sup> Dalam upacara digunakan simbol-simbol, sebagai warisan budaya yang tetap dipelihara dan sampai saat ini masih diakui kegunaannya. Fenomena budaya yang masih dianggap sakral, dapat digambarkan dengan melihat sebuah upacara adat. Sebuah upacara yang masih dianggap bernilai, mempunyai makna sebagai bentuk kegiatan yang harus dilestarikan dalam masyarakat. Bentuk upacara adat ini, mengandung banyak keunikan yang berupa simbol serta memiliki arti penting bagi manusia yang memercayainya. Keunikan tersebut, salah satunya adalah keunikan yang dilakukan dalam upacara pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam membangun rumah tangga, serta merupakan upaya legal bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>5</sup> Dari situlah Allah menghendaki supaya hidup bersatu dalam ikatan pernikahan agar dapat menciptakan generasi yang baru, firman Allah dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dengan pernikahan diharapkan manusia dapat mempertahankan keturunannya dengan sah, Pernikahan dalam pandangan kultural yang melihat dari sisi kehidupan masyarakat dianggap sangat sakral, terutama dalam mempertahankan adat yang berupa upacara-upacara. Sesuai dengan sifatnya, hukum adat hanya

---

<sup>4</sup>Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1988), hlm. 23.

<sup>5</sup> K.N Sofyan Hadan dan Warkum Sumito, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 109.

berlaku di daerah tertentu saja, karena ia digali dari kebiasaan-kebiasaan setempat sehingga akan terdapat banyak ragam dan corak yang dianut.

Menurut pembagian Von Vallen Hoven, di Indonesia terdapat 19 wilayah hukum adat<sup>6</sup> yang salah satunya adalah wilayah hukum adat Jawa Barat. Di wilayah ini suku terbesar adalah suku pasundan. Sebagaimana halnya suku bangsa yang lain, suku bangsa pasundan juga mempunyai hukum adat tersendiri yang berlaku dan dianut secara turun temurun serta mengalami interaksi dengan unsur-unsur yang datang dari luar.

Salah satu adat masyarakat pasundan yang masih lestari sampai kini adalah hukum perkawinan adat. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh penyusun di Desa Pranggong Arahan Indramayu, penyusun menemukan fenomena pernikahan yang (menurut penyusun) sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Pernikahan yang melalui hukum negara dianggap tidak sah, maka bagi masyarakat Pranggong wajib untuk mengulangnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku.<sup>7</sup> Praktek pernikahan seperti ini di masyarakat Pranggong dikenal dengan *Sehah Nikah*<sup>8</sup> atau nikah ulang.

*Sehah Nikah* yang berlaku di masyarakat Pranggong pada umumnya masih banyak dipengaruhi adat istiadat secara turun temurun dan juga agama Islam yang

---

<sup>6</sup> Soleman B. Taneko, *Hukum Adat; Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang* (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 44.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Bunawi (sesepuh desa). 20 Maret 2006.

<sup>8</sup> Istilah *sehah nikah*, berasal dari bahasa setempat yang berarti mengesahkan nikah. Pelaksanaannya dilakukan oleh calon mempelai Suami dan calon mempelai Istri yang dipimpin langsung Ketua Adat Masyarakat Pranggong dan disaksikan oleh dua orang saksi yang *adil* dan *mursyid*, serta dengan wali nikah yang *mursyid*. Ada juga, *sehah nikah* yang dilakukan atas keinginan orang tua dengan alasan, semata-mata untuk menghormati Adat dan *ngalap* (mencari) berkah Kyai. Wawancara dengan Bapak Kyai Bunawi sebagai sesepuh masyarakat Pranggong dan Bapak H. M. Badri sebagai Ketua Adat masyarakat Pranggong, pada tanggal 11 dan 12 Juni 2005. Sampai saat ini, praktek *sehah nikah* tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat Pranggong.

telah lama dipeluknya. Kadang keduanya tercampur menjadi satu berupa tradisi yang bersifat agama Islam. Akad nikah yang sudah dilakukan melalui KUA sebagai lembaga negara yang mengesahkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri dianggap tidak “sah” (batal) oleh Adat masyarakat Pranggong. Para sesepuh masyarakat Pranggong merasa pernikahan melalui KUA tidak sah dan mereka menganggap para penghulu itu tidak memenuhi syarat *adil* dan *mursyid*.<sup>9</sup> Padahal, bagi masyarakat Pranggong syarat mutlak bagi wali nikah dan saksi nikah adalah harus *adil* dan *mursyid*.

Secara historis, penghulu memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan karena memang di antara tugas-tugas yang diberikan padanya adalah menjadi wali dan saksi bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali (*wali mujbir*).<sup>10</sup>

Berangkat dari fenomena *sehah nikah* di atas beserta argumen-argumennya tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh dan lebih detail tentang *sehah nikah*. Maksudnya, penyusun mengungkapkan pelaksanaan *nikah ulang* yang sebenarnya, kemudian menganalisa dengan landasan teori yang ada dan untuk mengetahui lebih jauh lagi apa sebenarnya *sehah nikah* ini.

## B. Batasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas *sehah nikah* dalam masyarakat Pranggong secara deskriptif-analitik. *Sehah nikah* adalah salah satu budaya atau adat nikah ulang atau

<sup>9</sup> Yang dimaksud *adil* adalah tidak fasik, yakni orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil, sedang *mursyid* adalah orang yang tidak melakukan tindakan fasik

<sup>10</sup> Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad XIX* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 228. Lihat juga Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisahak* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 93.

pembaharuan nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat setelah pelaksanaan nikah di badan pemerintah (KUA). Pranggong adalah nama salah satu desa di kecamatan Arahan kabupaten Indramayu.

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan kajiannya yang didasarkan kepada pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi adanya *sehah nikah*?
2. Apa makna dan tujuan diadakan *sehah nikah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui asal-usul munculnya *sehah nikah*.
  - b. Untuk menelusuri makna dan nilai yang terkandung pada upacara *sehah nikah*.
2. KegunaanBerdasarkan tujuan di atas penelitian ini berguna untuk:
  - a. Melengkapi khazanah pemikiran Islam di Indonesia dan dijadikan kekayaan dalam sejarah pernikahan di Indonesia.
  - b. Menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi studi-studi pernikahan yang lain, khususnya bagi studi *sehah nikah*.

### **D. Kajian Pustaka**

Kumpulan tulisan KH. MA. Sahal Mahfudh yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial*, menurut penyusun buku tersebut dengan sangat jelas merefleksikan sebuah kritik sosial. Artinya, kritik sosial yang dilakukan oleh KH. Sahal melalui fiqh, baik

pada tataran formulasi maupun metodologisnya. Karena, penggalian fiqhnya melalui pergulatan nyata dan langsung antara ‘kebenaran agama’ dan realitas sosial yang masih timpang, hal inilah yang kemudian dinamakan sebagai kritik sosial melalui fiqh. Dikarenakan memunculkan paradigma baru hingga akhirnya menjadi *mainstream* pemikiran fiqh NU secara luas. Pemikiran fiqh ini sebetulnya menghendaki adanya pergeseran dari (hanya) memandang fiqh sebagai paradigma yang mampu menghadirkan fiqh sebagai ‘*counter discourse*’ serta yang memiliki karakter yang bernuansa dalam melihat realitas.

Adapun buku-buku yang membahas nikah ulang, walaupun masih secara umum seperti. *Tabyin al-Islāhi*, karangan KH. Ahmad Rifa'i yang ditulis ulang oleh Ahmad Syadzirin Amin. Dalam buku tersebut dikupas masalah ketidak-sahan penghulu sebagai wali nikah dan saksi oleh pejabat agama, dikarenakan pejabat agama (dinilai) tidak memenuhi syarat, dan tidak mencapai kualifikasi *ahliyyat al-'ada* sebagai wali dan saksi nikah. Buku ini, oleh banyak kalangan yang mengkajinya lebih dinilai sebagai kritik sosial terhadap pemerintahan Belanda dan para penghulu yang pemahaman dan ilmu agama Islamnya masih rendah.

Nunung Nurjanah, dalam karya tulisnya *Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Perkawinan Adat Sunda*, mengungkapkan beberapa nilai-nilai Islam dalam kegiatan perkawinan adat Sunda dengan menganalisis unsur-unsur hukum yang terdapat dalam tahapan-tahapan prosesi kegiatan adat.<sup>11</sup>

Retno Lukito dalam bukunya *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* mengungkapkan seputar interaksi hukum Islam dengan hukum adat di

---

<sup>11</sup> Nunung Nurjanah, *Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Perkawinan Adat Sunda*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996).

Indonesia. Ia menyebutkan bahwa betapa hukum Islam dan hukum adat dapat hidup secara harmonis.<sup>12</sup>

Beberapa kepustakaan tersebut cukup memberikan informasi kepada penyusun tentang nikah ulang (*sehah nikah*). Namun, kajian-kajian tersebut hanya membahas nikah ulang secara umum dan yang secara spesifik tentang *sehah nikah* (nikah ulang) masyarakat Pranggong belum ada.

#### E. Landasan Teori

Sebuah upacara pernikahan di setiap daerah mempunyai adat dan budaya yang berbeda-beda. Dalam tradisi itu biasanya memiliki kehidupan sosial yang khas terutama dalam sistem dan metode budayanya yang banyak menggunakan berbagai lambang atau simbol sebagai sarana untuk menitipkan pesan bagi masyarakat sekaligus merupakan bukti bahwa ada usaha dari manusia untuk melestarikan dan menyelamatkan budaya yang diyakini keberadaannya sejak zaman nenek moyangnya. Hal ini seperti teori evolusi kebudayaan Erward B. Tylor yang mengatakan bahwa dari kebudayaan yang dimiliki manusia sebelumnya menimbulkan adanya keinginan untuk melestarikannya karena dianggap sebagai kebudayaan teladan.<sup>13</sup>

Eksistensi *sehah nikah* yang hingga saat ini masih dilakukan, membuktikan bahwa kebudayaan itu bukanlah sekadar konstruksi-konstruksi pemikiran manusia saja, tetapi betul-betul ada dalam lingkungan masyarakat tertentu. Kebudayaan adat, termasuk di dalamnya bidang perkawinan, adalah suatu sistem hukum yang hidup di

<sup>12</sup> Retno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1988).

<sup>13</sup> Koenjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 55.

masyarakat yang mempunyai beberapa corak atau karakter. Ada delapan corak hukum adat yaitu: tradisional, keagamaan, kebersamaan, kongkrit dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat.<sup>14</sup>

Secara sekilas dapat dijelaskan, *tradisional* berarti sifat turun-temurun sejak zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. *Keagamaan* berarti perilaku dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap sesuatu hal yang ghaib. *Kebersamaan* berarti kepentingan umum bersama diatas kepentingan individu. *Kongkrit* dan *visual* berarti jelas, nyata, terwujud, dapat dilihat, tampak dan tidak tersembunyi. *Terbuka* dan *ederhana* berarti dapat menerima unsur-unsur dari luar yang sesuai, bersahaja, tidak rumit, prosesnya sederhana dan mudah dipahami. *Dapat berubah* dan *menyesuaikan* berarti adat dapat berubah dan menyesuaikan dengan keadaan, waktu dan tempat. *Musyawarah mufakat* berarti menyelesaikan segala persoalan dengan musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah pendekatan antropologis; pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan *sehah nikah* di Desa Pranggong Arahan Indramayu, bagaimanapun suatu proses sejarah berjalan dalam kondisi masyarakat, yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh suatu proses sosial, budaya, dan politik. Perhatian utama pendekatan ini adalah aktivitas sosial dalam kaitannya dengan *sehah nikah*.

## F. Metode Penelitian

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992).

Peneliti yang baik adalah peneliti yang dapat menghasilkan kesimpulan melalui prosedur yang sistematis dengan mempergunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan.<sup>15</sup>, dengan metode penelitian antropologi.

Sesuai judul yang telah diambil dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian budaya dengan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif (ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subyek itu sendiri). Selain itu obyek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aktivitas sekelompok orang dalam melestarikan tradisi warisan budaya para leluhurnya.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tulisan tentang perkawinan atau nikah ulang yang memaparkan sejarah pelaksanaan dan atau perilaku *sehah nikah* masyarakat Pranggong. Pengumpulan data seperti ini dilakukan oleh penyusun dengan langkah-langkah sebagaimana berikut ini:Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penyusun melakukan pencarian data atau sumber-sumber

- a. Observasi

Dalam observasi *sehah nikah*, penyusun secara langsung melakukan pencatatan dan pengamatan di lokasi penelitian terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

ol.

- b. Interview

---

<sup>15</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Cet. I. (Yogyakarta: BPFE, 1987).

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 173.

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui tanya jawab dengan informan dan atau responden seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta informan lain yang memiliki kaitan langsung dengan obyek penelitian untuk memperoleh keterangan<sup>17</sup> menyangkut ikhwal *sehah nikah*.

## 2. Seleksi

Setelah penyusun menyeleksi sumber sejarah perkawinan atau *sehah nikah* sebagaimana di atas, kemudian penyusun menganalisa dan mensintesakan sumber yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan antropologi itu secara menyeluruh<sup>18</sup>. Hasil wawancara dan data yang diperoleh dijadikan dasar untuk menganalisa data.

## 3. Analisis Data

Tahap ini merupakan suatu kegiatan menetapkan makna yang saling berhubungan dari hasil analisis data, berdasarkan pendekatan yang dipakai, maka semua data yang terkumpul dalam semua penelitian diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Data yang bersumber pada wawancara terutama yang bisa dibenarkan kebenarannya berdasarkan pengertian sejarah, akan dijadikan pedoman penulisan dan pembahasan yang utama
- b. Semua data yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi sejarah akan dijadikan bahan penguatan pada data pertama

## 4. Penulisan atau Penyajian

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 69.

Kemudian, dalam tahap keempat ini penyusun menyajikan penelitian tersebut dengan penulisan yang sistematis dan kronologis.<sup>19</sup> Sehingga, tersusun rangkaian fakta sejarah dan menjadi satu jalinan yang utuh sesuai dengan pendekatan antropologi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu; bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini untuk mempermudah penelitian.

Bab kedua, berisi tentang letak geografis wilayah, kondisi sosial, pendidikan, budaya, dan keagamaan masyarakat serta kepercayaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran yang jelas dalam penelitian tentang wilayah, sejarah dan kondisi keagamaan dan budaya masyarakat Pranggong.

Bab ketiga, berisi tentang pengertian *sehah nikah*, latar belakang adanya *sehah nikah*, mengungkap dan mendeskripsikan persiapan dan pelaksanaan *sehah nikah* masyarakat Pranggong.

Bab keempat, merupakan analisa *sehah nikah* dari sudut pandang budaya, yang meliputi landasan *sehah nikah*, faktor-faktor dan tujuan dilaksanakannya *sehah nikah*.

Kesimpulan dan saran-saran berada pada bab lima di bagian penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 72.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Sehah nikah* yang berlaku dimasyarakat Pranggong dilatarbelakangi antara lain :

##### **1. Ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah**

Hal ini dikarenakan lembaga negara atau KUA sebagai lembaga yang sah ditunjuk negara yang mengurus pernikahan, pada awalnya adalah bentukan pemerintahan Belanda yang mana para pegawainya kurang memenuhi syarat dalam perwalian maupun dalam persaksiannya, mereka kurang berhati-hati dan kurang teliti dalam mengurus pernikahan, mereka tidak memperhatikan orang-orang yang terlibat didalamnya, bahkan orang yang tidak bisa membaca syahadat dengan benar pun dijadikan wali atau saksi nikah. Disisi lain, wali dan saksi dalam nikah dimasyarakat Pranggong harus mursyid dan adil.

##### **2. Kekhawatiran akan rusak atau tidak sahnya akad nikah sebelumnya.**

Adanya anggapan bahwa nikah yang melibatkan penghulu tidak sah membuat masyarakat Pranggong memilih *sehah nikah* sebagai jalan untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya, bagi masyarakat *sehah nikah* diadakan untuk mengesahkan pernikahannya demi tegaknya norma-norma Islam dalam masyarakat.

Sedang tujuan diadakannya *sehah nikah* ini antara lain

1. Untuk melanjutkan prosesi nikah yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.
2. Ngalap barokah kyai dan sesepuh desa setempat
3. Untuk mengesahkan pernikahan dan demi menegakkan norma-norma Islam dalam masyarakat.

## B. Saran-Saran

Kajian tentang *sehah nikah* di Pranggong Indramayu adalah sangat menarik. Ada berbagai aspek yang belum dikaji dalam skripsi ini, diantaranya adalah dari tinjauan pasang surut tradisi *sehah nikah*, awal mula adanya tradisi *sehah nikah* dan orang-orang yang pertama kali mempunyai ide tentang diadakannya *sehah nikah*.

Dengan demikian penulis menyarankan kepada para pembaga dan peminat peneliti untuk menganalisis pristiwa diatas dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana *sehah nikah* dipandang dari sudut agama Islam.

## C. Penutup

Studi dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangannya baik dari segi metodologi maupun riset itu sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Hasil studi penelitian ini, bagaimana pun juga belum sepenuhnya melukiskan tentang *sehah nikah*. Hal ini disadari penulis karena subyektifitas tidak sepenuhnya dilepaskan.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat menambah khasanah perpustakaan Islam.

Penulis

Yogyakarta, Desember 2006

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.
- A G. Muhammin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Jakarta: Logos, 2000.
- Asy'ari, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: LESFI, 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Bratawidjaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1988.
- Clifford Geertz, *Abanga, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Dunia Pustaka, 1981
- Darajat, Dzakiah, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI-Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Endraswara, Suwardi, *Metode Penelitian Kebudayaan*. Cet. I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Ihsan.Ahmad; *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1986.

Jamil, Abdul, *Perlawan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisahak*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Johnson, Doyl Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. R.M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1994.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 1987

\_\_\_\_\_, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Lukito, Retno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1988.

Nurjanah, Nunung, *Nilai-Nilai Islam dalam Kegiatan Perkawinan Adat Sunda*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Singarimbun, Masri, dan, Sofian, Effendy *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soepomo, Rd., *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan, 1982.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Supomo-Jokosutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta, 1955.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.

Taneko, Soleman B., *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung: Eresco, 1987.

T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: LKiS, 2000.



## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur / Tgl. Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	Alamat
1	KH. Bunawi	96 tahun	Pengasuh PP Hidayah	Pranggong
2	K. H. Badri	65 tahun	Ketua NU Kecamatan Arahan Mantan Kepala Madrasah Aliyah	Pranggong
3	H. M. Bahrudin	55 tahun	Pegawai KUA	Pranggong
4.	K. Muhyidin	58 tahun	Sekretaris Takmir Masjid Hidayah Pranggong	Pranggong
5..	M. Kasim	45 tahun	Kuwu	Pranggong
6.	Samsudin	50 tahun	Lebe	Pranggong
7.	Ahmad Wasroni	65 tahun	Tua Desa Pranggong	Pranggong
8.	Ustad Muhyidin Nur	40 tahun	Ketua Pemuda dan IRMAS Desa Pranggong	Pranggong



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/1242

Yogyakarta, 11 Maret 2006

Hal : Ijin penelitian

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Jawa Barat

C.q. KA. BKBPM

di

BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Adab - UIN SUKA Yk

Nomor : UIN.02/TU.APP.00.9/425/2006

Tanggal : 6 Maret 2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/survei, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : TRIYANTO

No. Mhs. : 00120265

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : SEHAH NIKAH DI MASYARAKAT PRANGGONG INDRAMAYU (Studi Deskriptif-Analitik)

Waktu : 11 Maret 2006 – 11 Juni 2006

Lokasi : Kab. Indramayu Prop. Jawa Barat

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Adab - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286  
BANDUNG

Kode Pos 40121

Nomor : 070.2/205  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Survey/Riset.

Yth.

Bandung, 15 Maret 2006

Kepada  
Bupati Indramayu  
Up. Ka.Dinas Trantib  
di

INDRAMAYU

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat Nomor : 070/1242 tanggal 11 Maret 2006 tentang Ijin Penelitian

Sehubungan hal tersebut kami hadapkan :

N a m a : TRIYANTO  
Tempat/tgl lahir : Klaten, 12 April 1980  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Blorong Sidorejo Kemalang Klaten

Untuk melakukan penelitian/survei di Kabupaten Indramayu dari tanggal 15 Maret s/d 15 Mei 2006 dengan judul / masalah :

**“SEHABUH NIKAH DI MASYARAKAT PRANGGONG INDRAMAYU (Studi Deskriptif Analitik) “**

Dan apabila situasi dan kondisi memungkinkan, kami mendukung kegiatan termaksud.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

An. GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT

u.b.

Hubungan Antar Lembaga,

**BKBPMD**

Drs. H. KANDA SUKANDA, M.Si

Pembina Tk. I  
NIP. 480 081 767

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Prop. Jabar;
2. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Bapeda Propinsi DI Yogyakarta;
4. Dekan Fak. Adab UIN Syekh Nurjati



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Jl. Mayjen Sutoyo No 1/F Telp (0234) 272540  
INDRAMAYU

Indramayu, 16 Maret 2006

Nomor : 070.1/ 20 -Distrantib.  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Survey/  
Riset.

Kepada Yth

Camat Arahan  
di-  
Arahan

Memperhatikan Surat dari : Badan Kesbang Dan Linmas Prop. Jabar.  
tanggal : 15 Maret 2006 Nomor . 070.2/205  
Perihal Pemberitahuan Survey/riset dengan ini kami beritahukan bahwa

Nama : TRIYANTO

Alamat : Jl. Blorong Sidorejo Kemalang Klaten.

Pekerjaan : Mahasiswa

Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2006 s/d 15 Mei 2006  
akan melaksanakan survei/riset di wilayah /kantor Saudara dengan judul  
masalah :

" SEHAB NIKAH DI MASYARAKAT PRANGGONG INDRAMAYU ( Studi Deskrip-  
tif Analitik ) "

Sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor :  
300/SK.1215-HUK/1990 tanggal 14 Agustus 1990 kami lanjutkan kepada  
saudara dan apabila situasi/ kondisi memungkinkan kami tidak keberatan  
untuk dilaksanakan.

An. KEPATUAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Kep Subdin Kesbang  
  
HERRI ROCHYADI, BA  
Pembina TK.I  
Nip. 160 024 546

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Kab. Indramayu  
(sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbang dan Linmas Prop. Jabar
3. Ka. BAPEDA Kab. Indramayu
4. Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
KECAMATAN ARAHAN  
KANTOR KUWU PRANGGONG

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuwu Pranggong  
Dengan ini sengarangkan bahwa

Nama : Triyanto

Umur : 26 tn

Alamat : Jl. Blorong Sidorejo Kemalang Klaten

Pekerjaan : Mahasiswa

Saudara ini telah benar-benar melakukan survey di Desa Pranggong mulai tanggal 15 maret s/d 22 maret 2006, dengan judul asalah "SEMAH NIKAH" DIMASYARAKAT PRANGGONG INDRAMAYU"  
(studi Deskriptif-Analitik)

Demikian surat ini kami buat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pranggong, 22 maret 2006



**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kyai Muhyidin  
TTL : Indramayu, 27 Agustus 1997  
Umur : 58 Tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Pranggong, Arahan, Indramayu


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHABH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sebab Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 16.03.tahun.2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 16 Maret 2006

  
Kyai Muhyidin

Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD WASRONI.....  
TTL : INDRAMA YU.....13.FEB.1947.  
Umur : 58 th.....  
Pekerjaan : T.A.N.I.....  
Alamat : PRANGGONG, ARAHAN, INDRAMAYU

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHAH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sehah Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 18., tahun 2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 18.02.2006

  
AHMAD WASRONI  
Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M U H Y I D I N N U R .....  
TTL : Cirebon 24 Agustus 1966 .....  
Umur : 50 .....  
Pekerjaan : Tani .....  
Alamat : Pangerongan .....


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHAH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sehah Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 23.03.2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 23 Maret 2006

  
M U H Y I D I N N U R  
Tanda tangan dan nama jelas

## **SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K H. Benah : .....

TTL : Indramayu, 12 April 1962

Umur : 36

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah

Alamat : Pangeran Atas Indramayu


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHABH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sebab Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 20.03. tahun 2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 20 Maret 2006



K H. Benah

Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Muhammad Badri.....  
TTL : Indramayu, 10 Januari 1966.....  
Umur : 40.....  
Pekerjaan : Kepala Tata Usaha.....  
Alamat : Pranggong, Arahan, Indramayu

Dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :

**“SEHAIH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sehah Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 18,03,tahun 2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 18 Maret 2006

  
H. Muhammad Badri  
Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsudin  
TTL : 4 Agustus 1940  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Lebe Desa  
Alamat : Pranggong, Arahan, Indramayu


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHAIH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sehah Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 16.03, tahun 2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 16 Maret 2006



Samsudin  
Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.M. Bahrudin.....  
TTL : Citebon, 10 Desember 1951.....  
Umur : 55.....  
Pekerjaan : Pegawai KUA.....  
Alamat : Pranggong.....


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHABH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sebab Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 21.03.tahun 2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 21. Maret 2006

  
H.M. Bahrudin  
Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN**

No:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasim  
TTL : Indramayu, 7 juni 1944  
Umur : 62 Tahun  
Pekerjaan : bauer desa  
Alamat : Pranggong, Arahan, Indramayu


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Triyanto  
NIM : 00120265  
Fakultas : ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam  
Tujuan : Penelitian untuk skripsi dengan judul :  
**“SEHAH NIKAH MASYARAKAT PRANGGONG” (Studi Deskriptif-Analitik Terhadap Sehah Nikah Masyarakat Pranggong)**

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya sehubungan dengan pembuatan skripsi, tepatnya pada tanggal 15, 03, tahun 2006 dan saya telah memberikan keterangan seperlunya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Indramayu, 15 Maret 2006



Tanda tangan dan nama jelas

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Triyanto  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 12 April 1980  
Alamat : Blorong, Sidorejo, Kemalang, Klaten  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Alm. Ngadiyem Yono Miharjo  
Ibu : Pariyem  
Pekerjaan Orang Tua : Tani

### **Pendidikan**

1. SDN Sidorejo I Kemalang, Klaten, lulus tahun 1994.
2. SMPN 2 Kemalang, Klaten, lulus tahun 1997.
3. MAN Wono Kromo Plered, Bantul, Yogyakarta, lulus tahun 2000.
4. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2000.